

SKRIPSI

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UANG PALSU DI POLRESTA SURAKARTA



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

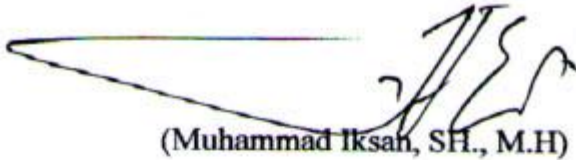
WISNU LINTANG KARTIKA
NIM. C.100.100.028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

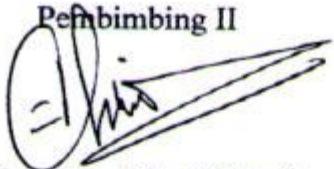
Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
dewan penguji skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Muhammad Iksan, SH., M.H)

Pembimbing II



(Hartanto, SH., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 1 April 2015

Dewan Penguji

Ketua : Muhammad Iksan, S.H., M.H
Sekretaris : Hartanto, SH., M.Hum
Anggota : H. Sudaryono SH. M. Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UANG PALSU
DI POLRESTA SURAKARTA**

Wisnu Lintang Kartika

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

2015

E-mail: lintangtung92@gmail.com

ABSTRAK

Berangkat dari rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta? (2) Hambatan-hambatan apa yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta dan tata cara mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan? Secara metodologis penelitian ini termasuk menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data sekunder dan primer dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif. Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Penyidikan tindak pidana uang palsu di Polresta Surakarta, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (KUHP), tujuannya untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya. Adapun pelaksanaan penyidikan tindak pidana meliputi: Pemeriksaan TKP; Pembuatan Berita Acara; Pemeriksaan barang bukti; Penggeledahan dan Penyitaan; Keterangan ahli; Penangkapan dan penahanan; Pemeriksaan tersangka; Resume; Pelimpahan berkas (2) Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyidikan tindak pidana uang palsu, meliputi: (a) Masyarakat kurang konstruktif merespon tindak pidana uang palsu; (b) Minimnya perlindungan hukum terhadap korban; (c) Tindak pidana uang palsu terlambat dilaporkan atau tidak dilaporkan sehingga tidak diproses. Pemecahan untuk mencegah tindak pidana uang palsu seharusnya berfokus pada masyarakat itu sendiri dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah: (a) Pengaturan kembali mengenai tindak pidana uang palsu dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan; (b) Diberlakukannya prosedur khusus dalam lembaga penegak hukum terutama kepolisian, mengenai penanganan kasus-kasus yang berkenaan dengan tindak pidana uang palsu. Pemberlakuan prosedur semacam ini harus dipastikan untuk dapat menyelesaikan kasus dengan adil dan berlandaskan hukum; (c) Memberdayakan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mempedulikan masalah tindak pidana uang palsu.

Kata Kunci : Penyidikan; Pidana Uang Palsu; Polresta Surakarta.

**INVESTIGATION OF THE CRIME OF COUNTERFEIT MONEY
PLAYERS**

IN POLICE SURAKARTA

Wisnu Lintang Kartika

Faculty Of Law

Muhammadiyah University of Surakarta

2015

E-mail: lintangtung92@gmail.com

ABSTRACT

Departing from the formulation of the problem of this research are: (1) How is the investigation of the criminal counterfeit money in the jurisdiction of the Police Surakarta? (2) Barriers what investigators found in the implementation of criminal investigations against counterfeit money in the jurisdiction of the Police Surakarta and procedures to overcome the obstacles that are found? In methodological research includes using empirical juridical kind, which is descriptive qualitative approach. Types of secondary data and primary data collection techniques literature study and interviews. The data analysis is done by taking a qualitative descriptive done inductive inference. The results of this study are: (1) Investigation of the crime of counterfeit money in the Police Surakarta, is a series of investigators in the case and in the manner set forth in law (Criminal Code), in order to search for and collect evidence in order to make light of a criminal offense and to find the suspect. The implementation of criminal offenses include: Examination of the scene; Making Minutes; Examination of evidence: A search and seizure; Expert testimony; Arrest and detention; Examination of the suspect; Resume; Delegation of the file (2) Barriers arising in the investigation of criminal offenses of false money, include: (a) the lack of a constructive community respond to the crime of counterfeiting; (B) The lack of legal protection for victims. (C) The offenses counterfeit money was reported or not reported late so it was not processed. The solutions to prevent the crime of counterfeit money should focus on the community itself and the efforts to overcome these barriers are: (a) The reorganization of the crime of counterfeit money in the statutory provisions, so it can cover a lot of behavior that until now has not been covered in legislation. (B) The implementation of specific procedures for law enforcement agencies, especially the police, concerning the handling of cases relating to the crime of counterfeiting. Enforcement procedures of this kind must be ensured in order to resolve the case by fair and lawful; (C) Empowering organizations, both government and society to care for the crime of counterfeiting problems.

Keywords: Investigation; Criminal Counterfeit Money; Police Surakarta.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WISNU LINTANG KARTIKA

NIM : C.100.100.028

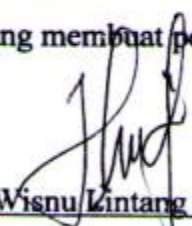
Alamat : Mojomulyo, RT 002/010, Gang 8 Barat, Sragen Kulon, Sragen

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 6 Februari 2015

Yang membuat pernyataan,


Wisnu Lintang Kartika

C.100.100.028

MOTTO

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al Baqarah: 153)*

*“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati
supaya menaati kebenaran supaya menetapi kesabaran”
(Al Asr 103:1-3)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ *Ayah & Bunda serta kakakku tercinta, yang selalu memberi kasih sayang, nasehat, doa, serta dorongan bagi penulis dalam mewujudkan cita-cita.*
- ❖ *Ria Mei Sandityas, S.Pd yang selalu menemani dalam suka maupun duka sampai akhirnya tercapai gelar Sarjana Hukum.*
- ❖ *Bapak Dr. Muhammad Taufiq, SH., M.H, dan rekan-rekan semua di "MT&P Law firm".*
- ❖ *Semua Teman-teman seperjuangan yang sering menanyakan sudah sampai bab berapa, kapan lulus, dan kapan menikah, terima kasih.*
- ❖ *Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Surakarta.*
- ❖ *Serta semua pihak yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan bagi penulis, terima kasih.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih serta penyayang yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UANG PALSU DI POLRESTA SURAKARTA”**. Penulis menyadari untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini bukanlah tugas yang mudah, dan terselesaikannya penulisan skripsi ini atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT yang atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kebenaran cahaya terang bagi kehidupan manusia.
3. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Muhammad Iksan, SH., M.H selaku Pembimbing I dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi pada penulis untuk mendapatkan judul skripsi yang tepat, serta memberikan bimbingan dan masukan yang berharga bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Hartanto, SH., M.Hum selaku Pembimbing II dengan kesabaran dan waktu yang diberikan di tengah kesibukan, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi pada penulis untuk mendapatkan judul skripsi yang tepat, serta memberikan bimbingan dan masukan yang berharga bagi penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Bapak-Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya semoga nanti penulis mampu menerapkan ilmu tersebut di dunia kerja.

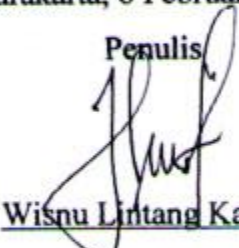
7. Kapolresta Surakarta beserta staff Satreskrim, spesial kepada Bapak Heri Purwanto, Kepala Unit Reserse Polresta Surakarta, yang memberikan fasilitas dan informasi dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Ayah Bunda dan Kakak tercinta yang merupakan inspirasi hidup dengan segala kasih sayang, nasihat serta bimbingannya selama ini.
9. My Moodbuster Ria Mei Sandityas, S.Pd yang senantiasa memberikan dukungan penuh dan selalu menemaniku dalam suka maupun duka sampai akhirnya tercapai gelar Sarjana Hukum.
10. Bapak Dr. Muhammad Taufiq, SH., M.H, dan rekan-rekan semua di "MT&P Law Firm" yang selama ini selalu memberi semangat dalam hari demi hari dan akhirnya skripsi ini terselesaikan.
11. Teman-teman seperjuangan terutama angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta agar kalian semua pergi dari kampus dengan gelar Sarjana Hukum.
12. Semua teman-teman disekitar dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dalam suka maupun duka dan dukungan yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis menerima segala saran maupun kritik yang ditujukan kepada penulis yang bersifat membangun. Kepada semua pihak yang membantu, penulis ucapkan banyak terima kasih sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan atas setiap amal yang kita lakukan, Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 6 Februari 2015

Penulis


Wisnu Lintang Kartika

C.100.100.028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
PENRYATAAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	12
1. Pengertian Penyidikan.....	12
2. Pejabat Penyidik	15
3. Wewenang Penyidik.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Penyitaan	18
1. Pengertian Penyitaan	18
2. Barang Sitaan	19
3. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penyitaan	21
4. Tata Cara Melakukan Penyitaan	23
C. Tinjauan Tindak Pidana Uang Palsu	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Pengertian Uang Palsu	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah Hukum Polresta Surakarta.....	43
B. Hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uang palsu di wilayah hukum Polresta Surakarta dan tata cara mengatasinya	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN